

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afhami, S. (2019). *Hukum Perjanjian Kredit: Rekonstruksi Perjanjian Standar Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia* (H. I. W. Utomo, Ed.; Cetakan Pertama). Phoenix. www.aglitera.com
- Ashshofa, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum* (Cet.1). Rineka Cipta.
- Fuady, M. (2023). *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep* (Cetakan kedua). PT RajaGrafindo Persada.
- Hasanah, U. (2017). *Hukum Perbankan*. Setara Pers.
- Hermansyah. (2020a). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi 3* (L. Novita & Arshfiri, Ed.; Ketiga). Kencana.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial Edisi Pertama* (P. Grafika, Ed.; Pertama). Kencana.
- Imaniyati, N. S., & Putra, P. A. A. (2016). *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Anna, Ed.; Cetakan Kedua). PT Refika Aditama.
- Kosasih, J. I. (2019). *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank* (K. Ahmad, Ed.; Cetakan Pertama). Sinar Grafika.
- Mukti, F. ND. (2016). *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Ratih, Ed.; Cetakan Pertama). Pustaka Pelajar.
- Mulyati, E. (2016). *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia* (Anna, Ed.; Cetakan Kesatu). PT. Refika Aditama.
- Putera, A. P. (2019). *HUKUM PERBANKAN Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan* (N. Nugraheni, Ed.). PT. Scopindo Media Pustaka.
- Rastuti, T., & Pharmacista, G. (2021). *Kegiatan Ekonomi dalam Perspektif Hukum* (Cetakan I). Kreasi Cendekia Pustaka.
- Rastuti, T., Pharmacista, G., & Santika, T. (2018). *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan* (Rachmi, Ed.; Cetakan kesatu). PT Refika Aditama.
- Rokfa, A. A. (2023). *Pewarisan Saham PT Perorangan* (Alfiatin, Ed.; Cetakan Pertama). Amerta Media.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum* (Cet.4). Ghalia Indonesia.
- Soerjono, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Subadi, E. J. (2019). *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan* (C. Yudianto, Ed.; Cetakan Pertama). Nusamedia.
- Tambunan, T. S., & Tambunan, W. R. G. (2019). *Hukum Bisnis* (Cetakan ke-1). Kencana.
- Zulfikri. (2022). *Hukum Bisnis* (F. Daraningtyas, Ed.; Cetakan ke-1). PT Rajagrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
9. Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /Pbi/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
11. POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

C. Sumber lain

- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>
- Andika, N. D., & Rahayu, S. W. (2018). Penyelesaian Kredit Macet Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Dikaitkan Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Pada Bank BRI Unit Kota Binjai). *Jurnal Imiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2(2). <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13257>
- Arjawa, A. G. P., Saputra, K. E. D., & Suryana, K. D. (2023). Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Jurnal Raad Kertha*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.827>
- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 205–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>
- Aziz, M. F., & Febriananingsih, N. (2020). Mewujudkan Perseroan terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja . *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 91–108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>
- Chairy, R. V. Y. (2023). Implikasi Normatif Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perseroan Perorangan sebagai Reformasi Hukum Bisnis di

- Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(4), 1347–1358.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47679/ib.2023565>
- Devi, M. K. (2021). *Akibat Hukum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dalam Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah* [Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi].
https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk_penelitian_hukum/SK_RIPSI%20MUSHALINA.pdf
- Dewi, H. K. (2025, Januari 26). *Perbankan Perlu Hati-hati Pemburuan Kualitas Kredit UMKM Berlanjut*. Kontan.co.id.
<https://keuangan.kontan.co.id/news/perbankan-perlu-hati-hati-pemburuan-kualitas-kredit-umkm-berlanjut>
- Fauzi, W. (2023). Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Unes Law Review*, 5(4), 1772–1783. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.563>
- Fionita, J., & Gunadi, A. (2023). Telaah Pergeseran Paradigma Asas dan Prinsip Dalam Pendirian Perusahaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Tinjauan Konsep dan Penerapannya Terhadap Perusahaan Perorangan. *Unes Law Review*, 6(1), 5186–5194.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1344>
- Freeztika, A. A. (2017). Pengaruh Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Non Performing Loan (NPL) Bank Terhadap Gross Domestic Product (GDP) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Haikal, M., & Yani, T. A. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Di Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Artha Aceh Sejahtera. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(4), 469–477.
<https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/22906>
- Handayani, E. F. (2015). *Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Tingkat Profitabilitas Dan Likuiditas Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Oleh Eka Fitri Handayani* [Universitas Lampung].
<https://feb.unila.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/20112012-0541031027.pdf>
- Handayani, S., & Nengsih, M. K. (2019). Peranan Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Bermasalah. *Managament Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen* ISSN, 14(2), 210–221.
<https://doi.org/10.33369/insight.14.2.210-221>
- Hanif, M. S., & Widawati, A. S. (2024). Analisis Determinan Kredit Macet Pada UMKM Di Indonesia. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 7(1), 31–45.
<https://doi.org/10.30587/jre.v7i1.7036>
- Haryansyah, D., Maramis, R. A., & Senewe, E. V. T. (2021). Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyehatan Perbankan (Studi Kasus Pt. Bank Sulawesi Utara Gorontalo). *Lex Administratum*, 9(5), 5–16.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33999>
- Hermansyah, Nanang. (2020b). Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) Di Masyarakat.

- WASAKAHUKUM, 8(1). <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/52>
- Hidayat, A. (2024). *Kredit Macet UMKM Meningkat sejak Awal 2024*. <https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/669f39454a306/kredit-macet-umkm-meningkat-sejak-awal-2024>
- Miosido, M. K., & Siswani, C. B. (2024). *Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. 7(2), 848–858. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2372>
- Nurita, R. F., & La, R. H. (2020). Ekonomi Indonesia dalam perspektif hukum berkeadilan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 259–270. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.5474>
- Putri, S., & Tan, D. (2022). *Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas*. 4(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3>
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Rosadi, A. K., & Januarita, R. (2022). Implikasi Pendirian Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau dari Prinsip Prinsip Hukum Perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2, 323–329. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.836>
- Rusdiyati, Iriansyah, & Triana, Y. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha Di Perbankan. *SEMINAR NASIONAL SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS LANCANG KUNING*, 1. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Senaspu/article/view/12980>
- Samosir, E. (2021). *Kajian Hukum Tentang Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Umkm Terdampak pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara Dan Kantor Pusat Bank Sumut)*. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/15732>
- Sihaloho, R. A. (2022). *Tinjauan Hukum Restrukturisasi Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Pt Pegadaian Kanwil I Medan)* [Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/18633>
- Sihotang, C. R. C. (2024). *Urgensi Restrukturisasi Kredit Bermasalah Hubungannya Dengan Isi Perjanjian Kredit Pada Perbankan* [Universitas HKBP Nommensen]. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10779>
- Simamora, U. P. (2017). *Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada Pt Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)* [Universitas Lampung].

http://digilib.unila.ac.id/view/creators/Ucok_Parulianth_Simamora=3A1122011049=3A=3A.html

- Simamora, U. P. (2019). Restrukturisasi Perjanjian Kredit dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu). *Cepalo*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1750>
- Siregar, I. C., Sunarmi, Siregar, M., & Sukaja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1, 26–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>
- Subechi, I. (2012). Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1, 340–358. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/jhp/article/view/129>
- Sudriman, & Razak, N. A. (2022). *Manfaat Badan Hukum (Perseroan Perorangan) Terhadap Aset, Pajak Dan Pembiayaan Umkm*. 9(1). <https://nscpolteksby.ac.id/ejournal/index.php/jbt/article/view/206>
- Syamsudin, M. (2016). Keadilan Substantif yang Terabaikan Dalam Sengketa Sita Jaminan Kajian Putusan Nomor 42/PDT/2011/PT.Y. *Jurnal Yudisial*, 5(1), 36–50. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/19.-Keadilan-Substantif-yang-Terabaikan-Dalam-Sengketa-Sita-Jaminan.pdf>
- Vera Momuat, Y. (2014). *Eksistensi Dan Akibat Hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Terhadap Debitur Yang Tidak Aktif Dalam Melaksanakan Perjanjian* [Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/6563>
- Yuanita, A. C. (2022). Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 3(2), 130. <https://doi.org/10.19184/idx.v3i2.34553>
- Zulhamdi, & Husnaini. (2022). Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 75–84. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.892>